

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang efektivitas penjatuhan sanksi

Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah didapat, efektivitas dapat dicapai dengan pelaksanaan suatu proses yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut dapat dicapai jika permasalahan yang sering terjadi bisa berkurang dalam setiap tahunnya sehingga disebut efektif dalam aturan hukum yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara target sesuatu yang hendak dicapai dengan realisasinya atau yang telah terjadi berdasarkan kenyataan yang ada.

Efektivitas penegakan hukum berkaitan dengan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Derajat efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (Soekanto,1985:7), ditentukan pada taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya system hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yang berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa:

Dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor

yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya suatu yang ditetapkan dalam hukum tersebut. (Soekanto, 1996:20)

Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah didapat, efektivitas dapat dicapai dengan pelaksanaan suatu proses yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut dapat dicapai maka dapat disebut efektif. Efektivitas merupakan perbandingan antara target atau sesuatu yang hendak dicapai dengan realisasinya atau sesuatu yang telah terjadi berdasarkan kenyataan yang ada.

Hendyat Soetopo dan Wasyti Soemanto. Menyatakan bahwa:

Ukuran efektivitas dalam suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau dapat diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Misalnya bila ada 10 jenis kegiatan yang kita rencanakan, dan tercapai hanya 4 kegiatan yang dapat dilaksanakan, maka efektivitas kegiatan kita masih belum tercapai. Demikian pula bila ada 10 tujuan yang kita inginkan dan ternyata 5 yang tercapai, maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut masih dipandang kurang efektif. (Hendyat Soetopo dan Wasyti Soemanto.1986:50)

Dapat disimpulkan bahwasannya efektif disini merupakan sejumlah tujuan dan *output* yang dicapai sebanding dengan yang telah direncanakan misalnya suatu kegiatan bisa dikatakan atau dinilai efektif apabila dari sekian program atau tujuan yang ingin dicapai minimal sudah mencapai 85% keatas dengan apa yang ditargetkan maka program atau tujuan tersebut baru bisa dikatakan efektif.

Pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh, dikutip oleh Mahrus Ali mengartikan pidana sebagai

reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. (Mahrus Ali, 2012: 186).

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Teori yang membenarkan penjatuhan pidana. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas

perbuatanya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. (Mahrus Ali, 2012: 187).

2. Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana. (Adam Chazawi, 2010: 161). Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi

dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.(Mahrus Ali, 2012.:192).

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.(Muladi,2008:25).

Dilihat dari perumusan tindak pidana yang menitik beratkan pada pengawasan dan pengendalian, permasalahannya adalah menyangkut hukum administrasi negara yang memuat sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Romli Atmasasmita yang mengutip pendapat Sudarto yang telah menyusun kategorisasi tentang Undang-undang Hukum Pidana khusus terbagi

dalam tiga kelompok yaitu Undang-undang yang telah dikodifikasikan, peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana dan undang-undang yang memuat hukum pidana khusus.(Romli Atmasasmita, 1997:47).

Karakteristik subyek hukum yang terkena sanksi dapat dikatakan bahwa semakin kecil ruang lingkup ancaman hukuman, semakin besar pengaruhnya sehingga semakin besar pula efektifitas hukuman yang didukung oleh sanksi tersebut. Dengan perkataan lain, bahwa pembentuk hukum harus dapat menyusun peraturan-peraturan yang secara langsung mengenai jantung masalah yang diakhirinya. Dengan demikian, tidaklah benar bahwa sanksi yang berat, seperti yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2008 akan dipatuhi oleh warga negara, karena sanksi tidak mutlak berhubungan dengan rasa takut, tapi juga rasa segan, ataupun sudah mendarah daging.

B. Kajian tentang Tindak Pidana melanggar kesusilaan dan pornografi

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkungnya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. Penentuan atau batas ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tidaklah mudah, tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan.

Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa, misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia.

Kesusilaan (*zedelijtheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik. Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi :

Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks)

- a. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 281-289 KUHP
- b. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 532-535 KUHP.

(Wirdjono Prodjodikoro, 1989: 110)

Dalam hal ini tindak pidana kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 KUHP menurut penulis merupakan suatu kejahatan yang mengakibatkan seseorang yang tidak bersalah menjadi korban tindak pidana kejahatan salah satu contohnya pengirim pesan mesum melalui media elektronik yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang luas sehingga menimbulkan keresahan masyarakat akibat pelaku kejahatan tersebut.

Tindak pidana melanggar kesusilaan seringkali berhimpitan dengan tindak pidana pornografi. Pengertian pornografi selain dipengaruhi kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial manusia, juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan bangsa yang bersangkutan serta dipengaruhi pula oleh waktu ketika pornografi tersebut dirumuskan. Pengertian pornografi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Pembagian penduduk berdasarkan tempat tinggal; perkotaan, dan pedesaan.
2. Pembagian penduduk berdasarkan agama yang dianut di Indonesia.
3. Pembagian penduduk berdasarkan masyarakat adat di Indonesia, dari Aceh sampai dengan Irian (Papua), masing-masing masyarakat adat memiliki ragam

budaya dan hukum adat yang berbeda antara satu dan lainnya. (Neng Djubaedah, 2003:137).

Menurut kamus hukum, pornografi berarti mempertontonkan, menyebarkan gambar-gambar pencabulan di depan umum yang dianggap merangsang nafsu birahi. Dengan demikian maka pornografi berarti ;

1. Suatu pengungkapan dalam bentuk-bentuk cerita tentang pelacur atau prostitusi.
2. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau melihat.

Dalam hal ini merumuskan pengertian pornografi, perlu pula dikemukakan tentang subyek dan obyek hukum dari tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana lain-lain yang terkait. Subyek hukum dan obyek hukum tindak pidana pornografi, terdiri dari orang, baik yang berlawanan jenis atau sejenis dengan pelaku pornografi. Selain orang, yang dapat menjadi subyek hukum pornografi juga dapat berupa badan hukum (*rechtspersoon*), baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Orang yang dapat dijadikan obyek hukum, selain orang yang masih hidup, juga orang yang telah meninggal dunia, atau binatang, atau benda-benda buatan manusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pornografi.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Pasal 1 adalah gambar, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat pencabulan atau eksploitasi yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan kedua definisi tersebut memberikan sebuah penekanan pada unsur-unsur sebuah pornografi yaitu :

1. Penggambaran tingkah laku (melalui gambar, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan)
2. Yang memuat kecabulan atau eksploitasi seks
3. Melalui berbagai media komunikasi dan/atau disampaikan dimuka umum
4. Yang dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pornografi ini adalah sebagai berikut :

Pasal 29 menyatakan :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Tentu saja mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat oleh karena itu, dapat dipahami permasalahan berkaitan dengan kejahatan melalui pesan mesum dapat dilakukan dengan penanganan yang lebih serius agar kejadian-kejadian yang telah terjadi dapat ditangani dengan baik. Oleh karena itu UU pornografi kiranya perlu untuk dilakukan pembaharuan terkait dengan masalah ITE dalam konstroksi pembuatan penyebar luasan dan penggunaan dari pornografi itu sendiri. Hal ini tersebut dapat diperhatikan dari sejumlah pasal sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 2 yang berbunyi Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
2. Pasal 18 huruf a, Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, pemerintah salah satunya berwenang melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet.

3. Pasal 19 huruf a Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, pemerintah daerah salah satunya berwenang melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya.
4. Pasal 24 Bahwa barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya termasuk alat bukti selain yang telah diatur dalam Undnag-Undang tentang Hukum Acara Pidana.(Undang-undang Nomor. 44 Tahun 2008, tentang pornografi).

Dalam hal ini, media sosial terdiri dari dua kata yaitu media dan sosial, media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung sedangkan sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum. Sehingga disimpulkan sebagai alat atau sarana komunikasi masyarakat untuk bergaul. Media Sosial adalah sebuah media online berbasis internet dengan para penggunannya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum

Indonesia dan atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) menyatakan :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Dilanjutkan dalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan :

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai mediana, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya agar mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya.

Sebagai contoh, penggunaan e-mail sangat memudahkan setiap orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat, dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional, dan bahkan hingga internasional.

Pengertian transaksi elektronik, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronis ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Perbuatan yang dilarang undang-undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan di antaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs-situs internet maupun di telepon seluler. Penayangan gambar porno itu, selain melanggar undang-undang ini, juga dapat dikenakan undang-undang tentang porno aksi dan pornografi. (Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik pasal 27-37)

Transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik dan privat;
- (2) (ii) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (i) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronis sebagaimana dimaksud pada ayat (i) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004:25)

Berdasarkan penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara Negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana bertanggungjawab, efektif, dan efisien, agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-sebesarnya bagi masyarakat.

C. Landasan Teori

Kaitannya dengan judul efektifitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pengiriman pesan mesum melalui media elektronik. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan ini adalah Teori penegakan hukum dan Teori efektivitas hukum.

1. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellyana Shant, 1988:32). Dalam hal ini beberapa ahli berpendapat sebagai berikut:

Menurut Soerjono Soekanto. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengesewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan pertahanan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1990:23).

Menurut Sajipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. (Sajipto Raharjo, 2009:24). Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Melihat realitas kiranya dibutuhkan kesediaan hukum dalam arti kaidah sebuah peraturan tetapi juga adanya kepastian atas adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik, sehingga bekerjanya hukum bukan hanya merupakan tugas perundang-undangan melainkan perwujudan yang kemudian membentuk suatu sistem hukum tertentu yang pada akhirnya oleh lembaga yang memiliki otoritas dituangkan ke dalam

peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, semua peraturan mengekspresikan adanya keputusan kolektif bahwa masyarakat atau unsur yang berkuasa menghendaki agar perilaku mengarah pada tujuan tertentu (Lawrence M. Friedman, 2011: 50).

Penegakan hukum secara *das sollen*, artinya berbicara mengenai tujuan atau keinginan tegaknya hukum itu sendiri menurut Friedmann, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. (Lawrence M. Friedman, 2011: 19).

Penegakan hukum memiliki ketergantungan yang erat dengan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Substansi juga merupakan pola-pola perilaku, norma, aturan yang berada dalam system itu. Sehingga substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang bersifat mengikat serta menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, serta aparatnya, mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Struktur dari sistem hukum dapat terdiri atas total secara keseluruhan pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang

ditangani), dan pedoman atau proses naik banding/ kasasi dari setiap tahapan pengadilan lainnya.

Struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Kultur hukum atau budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini, opini dan cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Subsistensi dan aparatur tidak cukup untuk menjalankan sistem hukum oleh karenanya Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum (*Legal Culture*). (Lawrence M. Friedman, 2011:65-68)

2. Teori efektivitas hukum

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah

efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Berkaitan dengan efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.

Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. (Achmad Ali, 2010:375).

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim

memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor penegakan hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan,

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehinggadituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum

tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif. (Soerjono Sekanto,2008:8)

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

